

## EDUKASI DAN PEMAHAMAN TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI MIS PEMBINA MALIGAS BAYU KEC. HUTA BAYU RAJA KAB. SIMALUNGUN

Khairani Al Fatha<sup>1</sup>, Aufa<sup>2</sup>, Lilis Angraini<sup>3</sup>, Syabrina Hayati Siregar<sup>4</sup>,  
Indah Permata Sari Pasaribu<sup>5</sup>, Anazwa Khairani Dhalimunthe<sup>6</sup>, Alfauji Siregar<sup>7</sup>,  
Hani Octarina<sup>8</sup>, M. Billy Kurniawan<sup>9</sup>, Dea Ahunaya<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
e-mail: mhdbilly4@gmail.com

### Abstrak

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual di MIS Pembina Maligas Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dengan menggunakan pendekatan edukasi yang terstruktur. Metode yang di gunakan dalam pengabdian ini adalah metode montessori. Metode di bagi menjadi 3 tahapan, yaitu Persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dimana tahapan ini adalah langkah-langkah yang akan digunakan. Guru dan siswa dilatih untuk mengenali, mencegah, dan melaporkan pelecehan seksual melalui program ini. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa siswa lebih memahami apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan bagaimana melindungi diri. Diharapkan bahwa pelaksanaan program ini akan berkontribusi positif terhadap pembentukan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi semua siswa.

**Kata kunci:** Edukasi, Pemahaman, Pelecehan Seksual, Pendidikan Dasar

### Abstract

This service aims to increase public understanding and awareness about sexual harassment at MIS Pembina Maligas Bayu, Huta Bayu Raja District, Simalungun Regency, by using a structured educational approach. The method used in this service is the Montessori method. The method is divided into 3 stages, namely preparation, implementation, and evaluation, where these stages are the steps that will be used. Teachers and students are trained to recognize, prevent, and report sexual harassment through this program. The results of this service show that students better understand what is meant by sexual harassment and how to protect themselves. It is hoped that the implementation of this program will contribute positively to creating a safe and supportive school environment for all students.

**Keywords:** Education, Understanding, Sexual Harassment, Basic Education

### PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan isu yang dewasa ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki (Paradias & Soponyono, 2022). Kekerasan seksual salah satu kekerasan fisik yang termasuk tindakan kriminal. Pelaku tindak kekerasan seksual melakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa (Anisa dkk., 2024; Khazazi, 2022). Tindakan kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktivitas lain seperti meraba, bahkan jika hanya memandangi, hal ini sesuai dengan penuturan Orange dan Brodwin dalam Jurnal Psikologi Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children yang menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, (Ikhsan, 2023; Maulida & Romdoni, 2024) ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. Dampak kekerasan seksual pada anak dapat berupa fisik, psikologis, maupun sosial (Firamadhina & Krisnani, 2020; R. Sari dkk., 2015).

MIS Yayasan Pembina merupakan sekolah dasar yang terletak di Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun. Observasi awal menunjukkan bahwa masih sangat diperlukannya edukasi terkait pelecehan seksual dibuktikan dengan masih minimnya pengetahuan peserta didik di MIS Yayasan Pembina mengenai pelecehan seksual. Setelah dilakukan observasi yang lebih mendalam ditemukan beberapa penyebab peserta didik kurang memahami mengenai pelecehan seksual, diantaranya yakni

kurangnya edukasi terhadap peserta didik mengenai pelecehan seksual dan penggunaan telpon genggam tanpa pengawasan intens orang dewasa sehingga anak memiliki akses bebas tanpa batas saat menggunakan telpon genggam miliknya, hal inilah yang diantaranya sebagai penyebab rentannya anak pada jenjang usia sekolah dasar menjadi korban pelecehan seksual.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi penyebab dari rentannya anak jenjang usia sekolah dasar menjadi korban pelecehan seksual, (Sulihayati dkk., 2022; Susanti dkk., 2023) dalam hal ini diperlukan peran orang dewasa diantaranya tenaga pendidik sebagai vasilitator bagi peserta didik untuk dapat memahami dengan lebih baik mengenai pelecehan seksual diantaranya mengenai batasan bagian tubuh yang dapat dan tidak dapat dilihat atau disentuh orang lain selain diri sendiri, berani berkata tidak dan melawan saat ada yang ingin melakukan perbuatan pelecehan atau kekerasan seksual serta pemahaman mengenai dampak dari pelecehan seksual bagi diri korban pelecehan seksual tersebut. Kekerasan seksual pada anak mendapatkan perhatian dari banyak masyarakat karena kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis (Hartika, 2023; Lisanawati, 2014; Nurlaila, 2024) Diperkuat dengan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan pada anak di Indonesia sampai dengan September 2006 telah terjadi 861 kasus, 60% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual pada anak. Indonesia disorot sebagai negara yang memiliki perlindungan yang sangat lemah terhadap anak (Pramudita dkk., 2024; R. Sari dkk., 2015).

Tujuan dilakukannya pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman bagi pendidik dan peserta didik mengenai bahaya dari pelecehan seksual dan upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahannya. Berdasarkan tujuan tersebut kami melakukan penyuluhan mengenai pelecehan seksual pada siswa kelas VI MIS Yayasan Pembina, dalam kegiatan penyuluhan kami menggunakan power point sebagai media yang membantu kami dalam menyampaikan materi agar lebih menarik dan mudah untuk dipahami serta lagu mengenai "sentuhan boleh dan tidak boleh" dengan tujuan agar peserta didik dapat lebih mudah mengingat mengenai inti dari materi yang disampaikan.

Harapan dari pelaksanaan penyuluhan mengenai edukasi pelecehan seksual yang dilaksanaka pada peserta didik kelas VI MIS Yayasan Pembina adalah peserta didik dapat memahami dengan lebih baik terkait pelecehan seksual dan upaya pencegahannya serta peserta didik kelas VI dan tenaga pendidik Yayasan Pembina dapat melakukan penyuluhan lebih lanjut kepada peserta didik yang tidak mengikuti penyuluhan serta anak-anak lain yang berada di lingkungan mereka dengan tujuan akhir setiap anak usia jenjang sekolah dasar memiliki pemahaman yang baik mengenai pelecehan seksual dan upaya pencegahannya.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di MIS Yayasan Pembina Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun, tepatnya pada tanggal 17 Juli 2024. Proses penyuluhan ini dibagi menjadi tiga tahapan penting, yang pertama tahap persiapan baik dari segi sarana prasarana serta kesiapan setiap sumberdaya manusia yang berperan dalam penyuluhan, kemudian tahapan kedua yaitu pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang direncanakan berlangsung sekitar 30 menit, dan tahapan akhir adalah tahapan post test atau evaluasi pemahaman peserta didik terkait materi yang disampaikan yakni pelecehan seksual. Kegiatan penyuluhan ini nantinya akan menjadi dasar untuk kegiatan penyuluhan selanjutnya mengenai pelecehan seksual dan upaya pencegahannya untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai pelecehan seksual dan mengurangi angka anak sebagai korban dari pelecehan seksual. Pendidikan seks menjadi sesuatu yang sangat penting sekaligus menjadi sesuatu yang sangat berbahaya (Amalin dkk., 2024; Sapitri dkk., 2022). Penting karena menghindarkan dari hal-hal buruk, dan berbahaya karena dapat menjerumuskan pada hal negative seperti seks bebas dan sejenisnya (Delima, 2020; Karamoy dkk., 2022; Suci Hidayati, 2018). Kemana arah pendidikan seks sendiri tergantung pada pribadi masing-masing dan peran pengajar sebagai pembimbing pada hal-hal yang positif (Nada, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Landasan Pikir Kegiatan Penyuluhan**

Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di desa maligas bayu pada tanggal 11-20 juli 2024 memuat salah satu proyek kerja yaitu kegiatan penyuluhan mengenai Edukasi dan pemahaman terhadap pelecehan seksual di kelas VI MIS Pembina desa maligas bayu kecamatan hutabayu raja

kabupaten simalungun. Pelecehan seksual adalah setiap tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan hubungan seksual, tindakan verbal atau fisik atau tindakan yang melibatkan seks, atau perilaku apa pun yang berhubungan dengan seks, yang membuat seseorang merasa marah, malu dan/atau takut ketika reaksi tersebut terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Contoh perilaku yang menyinggung adalah: menyentuh, memeluk, atau mencium tanpa izin, memberikan tatapan penuh nafsu dan curiga, melontarkan nama, lelucon, atau kata-kata yang mengarah pada masalah seksual, seperti cat calling atau mengekspos orang yang lewat dengan kata-kata yang tidak pantas, dipaksa untuk menerima ajakan berkencan atau berhubungan seks, {Citation} mengajukan pertanyaan yang tidak pantas tentang kehidupan pribadi bahkan bagian pribadi, perilaku “sok dekat” dan merasa berhak menyentuh bagian pribadi orang lain tanpa izin (Kirani, Anindita Putri & Fatma Ulfatun Najicha, 2022).

Alasan kami mengangkat tema ini adalah dikarenakan tingginya Tingkat kejahatan seks di Indonesia, anak-anak menjadi salah satu target dari orang-orang jahat di sekitar mereka. Selain itu juga, masih banyak siswa yang belum tahu dan paham mengenai pendidikan seks. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan siswa sekolah dasar dan kurangnya pengetahuan yang diperoleh siswa sekolah dasar tentang kejahatan seks. Hal ini jugalah yang mendasari terlaksananya kegiatan ini (Anisa dkk., 2024). Kami berharap kegiatan ini dapat memberi pemahaman kepada siswa untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, yang mungkin saja mengintai disekitar mereka. Secara umum, kejahatan seks tidak hanya sering terjadi di luar keluarga saja. Kejahatan seksual juga datang dari orang-orang terdekatnya, itu sebabnya Kegiatan ini penting untuk memberikan edukasi kepada siswa agar berhati-hati dan Waspada bahaya kejahatan seksual.

Kegiatan penyuluhan mengenai edukasi dan pemahaman terhadap pelecehan seksual memiliki urgensi yang sangat penting dalam membentuk generasi yang lebih sadar dan tanggap terhadap isu-isu sosial (Fridha & Haryanti, 2020; Indainanto dkk., 2022). Pada usia dini, anak-anak masih dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter, sehingga mereka lebih mudah menerima informasi dan nilai-nilai yang disampaikan (Rochimi & Suismanto, 2018). Dengan menyampaikan konsep pelecehan seksual secara jelas dan sederhana, anak-anak dapat memahami bagaimana mengenali dan menghindari perilaku yang tidak pantas, serta membangun rasa hormat dan kesadaran akan batasan-batasan yang perlu dipertahankan.

Urgensi kegiatan penyuluhan ini juga terletak pada perlunya mencegah terjadinya pelecehan seksual di kalangan anak-anak (Ramadiani dkk., 2022). Banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di sekolah, dan jika tidak ditangani dengan serius, dapat berdampak buruk pada psikologis dan emosi anak. Dengan menyampaikan informasi yang tepat dan efektif, anak-anak dapat belajar bagaimana melaporkan atau menghadapi situasi yang tidak nyaman, serta membangun komunitas sekolah yang lebih aman dan nyaman bagi semua (Amalia, 2019). Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan mengenai edukasi dan pemahaman terhadap pelecehan seksual harus dilakukan secara teratur dan sistematis untuk memastikan anak-anak tumbuh menjadi individu yang lebih bijak dan tanggap terhadap isu-isu sosial

## **B. Gambaran Perencanaan**

Berdasarkan observasi yang kami lakukan pada saat pengabdian Masyarakat di Jawa Maligas pemahaman terhadap pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur sangat asing bagi mereka maka kami melakukan kegiatan penyuluhan untuk dapat meningkatkan pengetahuan. Agar dapat mewujudkan terlaksananya penyuluhan di MIS Pembina Maligas bayu Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun. Membutuhkan persiapan yang matang dari Mahasiswa sebagai narasumber serta pelaksana penyuluhan, dan khususnya sekolah yang berkerjasama. Kegiatan penyuluhan akan berlangsung dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang direncanakan berlangsung sekitar 45 menit, dan tahapan post test atau evaluasi pemahaman peserta didik terkait materi yang disampaikan yakni pelecehan seksual. Media yang digunakan pada saat penyuluhan adalah materi berbentuk Power Point dan lagu pembelajaran mengenai materi.

## **C. Penjelasan Detail Tiap Tahap Penyuluhan**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan adalah Penyuluhan mengenai Edukasi dan Pemahaman Terhadap Pelecehan Seksual di MIS Pembina Maligas Bayu Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun, yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024.

### **a) Pembukaan**


Sebelum melaksanakan Penyuluhan di MIS Pembina Maligas Bayu Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun, kami meminta izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah (Kepala Sekolah) dan melakukan pendekatan kepada peserta didik mengenai adanya program penyuluhan tentang Edukasi dan Pemahaman Terhadap Pelecehan Seksual.



Gambar 1. Pembukaan Penyuluhan di MIS Pembina.

b) Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan mengenai Edukasi dan Pemahaman Terhadap Pelecehan Seksual dilaksanakan secara offline pada tanggal 17 Juli 2024 dan dimulai pada pukul 10.00 WIB- 11.00 WIB yang dihadiri oleh peserta didik kelas VI MIS Pembina Maligas Bayu Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun.



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan Edukasi dan Pemahaman Terhadap Pelecehan Seksual.

c) Menjelaskan tentang Bentuk, Dampak, Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Dalam kegiatan penyuluhan ini, mahasiswa dapat meningkatkan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dalam ranah lingkup seperti dimulai dari sejak dini. Dalam kegiatan pencegahan ini, kelompok pengabdian mengharapkan dalam pemberian edukasi mengenai pencegahan pelecehan seksual terhadap anak, peserta didik setempat dapat lebih memperhatikan diri mereka sendiri. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan lingkungan yang aman bagi anak-anak di daerah Jawa Maligas serta dapat memberikan wawasan lebih kepada peserta didik. Kegiatan ini sangat diterima baik oleh peserta didik karena atas kesadaran mereka bahwa lingkungan harus aman dan baik untuk pertumbuhan mereka.

Dalam penyuluhan ini kami membahas mengenai Pencegahan pelecehan seksual anak. Pencegahan pelecehan seksual anak bukanlah tugas yang bisa diabaikan. Dampaknya yang dapat merusak pondasi yang seharusnya kokoh bagi perkembangan anak, hingga trauma yang diakibatkan oleh kekerasan bisa menghambat perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Mereka bisa tumbuh menjadi orang dewasa dengan luka yang tak terlihat, luka yang terkadang lebih sulit diobati daripada luka fisik.

Pencegahan pelecehan seksual pada anak adalah cermin dari nilai-nilai kemanusiaan kita. Ini adalah upaya untuk menciptakan dunia yang lebih adil, lebih empati, dan lebih beradab bagi setiap anak. Kita harus berkomitmen untuk melindungi anak-anak, memberi mereka ruang untuk tumbuh dan bermain, dan membimbing mereka menuju masa depan yang cerah (Efendi & Ningsih, 2022). Bentuk kekerasan/pelecehan pada anak diantaranya:

1. Kekerasan fisik, yaitu jenis kekerasan yang terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dll.
2. Kekerasan emosional/psikis, yaitu kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Contohnya memandang sinis, memandang penuh ancaman dan mempermalukan.
3. Kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Contohnya meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan intim atau gurauan porno yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban (Anggoman, 2019).

#### Dampak Kekerasan/Pelecehan Pada Anak

1. Kesehatan fisik (Cedera, kecacatan permanen, kesehatan buruk, gangguan fungsional tubuh, dsb.)
2. Kesehatan mental (Depresi, Trauma yang mendalam, kecemasan, insomnia)
3. Kesehatan Reproduksi (Kehamilan tak dikehendaki, keguguran, BBLR, HIV/Aids)
4. Perilaku Kesehatan yang negatif (Merokok, alkohol, obesitas, dll)
5. Penelantaran (Tidak dinafkahi, tidak diurus, tidak dipenuhi haknya) (Mokalu dkk., 2023).

#### Penyebab Kekerasan/Pelecehan Pada Anak

1. Kurangnya penerapan nilai Agama.
2. Kurangnya pemahaman terkait pola asuh anak yang baik.
3. Faktor Ekonomi dan Pernikahan Usia muda.
4. Konten kekerasan dan pornografi di Media Sosial.
5. Kondisi Psikologis Tidak Stabil.
6. Pergaulan bebas (Narkoba, Miras, Seks bebas) (Fatmariza dkk., 2020).

#### Upaya Pencegahan Kekerasan/Pelecehan Pada Anak

Upaya yang dapat diberikan yaitu pemahaman sejak dini bahwa anak punya hak atas tubuhnya, dan orang lain bahkan orang tua sekalipun tidak bisa menyentuh apalagi meraba badan mereka tanpa izin. Siapapun bisa menolak hal-hal yang membuatnya tidak nyaman (D. Sari dkk., 2023).



Gambar 3. Pelaksanaan Penyuluhan Edukasi dan Pemahaman Terhadap Pelecehan Seksual.

#### d) Sesi Tanya Jawab dan Penutup

Setelah menyelesaikan pemaparan materi penyuluhan Edukasi dan Pemahaman Terhadap Pelecehan Seksual, tahap terakhir yang dilakukan yaitu sesi tanya jawab kepada peserta didik sebagai penutup acara dan guna memastikan bahwa seluruh materi yang disampaikan oleh pemateri dapat dipahami oleh para peserta didik.



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab.

## SIMPULAN

Pengabdian ini memberikan pemahaman yang mendalam bagi peserta didik kelas VI MIS Yayasan Pembina Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun terkait pelecehan seksual dan upaya pencegahannya. Ketidaktahuan tentang apa itu pelecehan seksual dan cara mencegahnya dapat meningkatkan kemungkinan insiden tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Sehingga diharapkan dapat menjadi dasar untuk diadakannya penyuluhan mengenai edukasi pelecehan seksual selanjutnya serta dari penyuluhan tersebut dapat mengurangi angka anak sebagai korban pelecehan seksual. Penerapan penyuluhan ini memerlukan kerjasama dari semua pihak bukan hanya sekolah akan tetapi keluarga, lingkungan serta lembaga terkait untuk mendapatkan hasil maksimal dari tujuan kegiatan penyuluhan.

## SARAN

Adapun Saran yang mungkin bisa di pertimbangkan untuk meningkatkan pemahaman anak diantaranya:

1. Adanya Penyuluhan dan Pelatihan terhadap siswa: Siswa, guru, dan orang tua menerima pelatihan rutin tentang tanda-tanda pelecehan seksual dan cara mencegahnya. Kursus, workshop, atau media pembelajaran adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan ini.
2. Membuat Kebijakan: Sekolah harus membuat dan menerapkan kebijakan yang jelas tentang pelecehan seksual, yang mencakup bagaimana melaporkan dan menangani kasus. Kebijakan ini harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua orang di sekolah.
3. Adanya Dukungan Psikologis: Memberikan dukungan psikologis kepada siswa dan karyawan yang menjadi korban atau saksi pelecehan seksual. Mereka harus memiliki akses ke konselor profesional untuk membantu mereka mengatasi trauma dan efek emosional dari pelecehan tersebut.
4. Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Perkuat program pencegahan dan pendidikan di sekolah dengan bekerja sama dengan lembaga eksternal seperti lembaga perlindungan anak, organisasi non-pemerintah, dan profesional kesehatan mental.

Diharapkan dengan implementasi inisiatif ini, kesadaran dan pemahaman tentang pelecehan seksual akan meningkat, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung di MIS Pembina Maligas Bayu

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada Program Studi PGMI UIN Sumatera Utara Medan yang telah memberi dukungan untuk pengabdian kami, dan juga penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak sekolah MIS Pembina Maligas Bayu yang telah mengizinkan kami untuk mengadakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. (2019). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.563>
- Amalin, K., Sari, R. R., Tamtama, N. N., & Trilestari, L. (2024). Manajemen Komunikasi Pendidikan Seksual Anak Usia Dini di Wilayah Rural Urban. *ANALOGI Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.61902/analogi.v2i1.913>
- Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *LEX CRIMEN*, 8(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25631>
- Anisa, M. N., Maryana, M. M., Young, S. S., & Serlyna, S. S. (2024). Tubuhku Milikku: Penyuluhan Pendidikan Seksual untuk anak Sekolah Dasar. *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT*, 3, 1051–1059. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/23647>
- Delima, N. A. W. L. (2020). Kampanye Sosial Anti Pelecehan Verbal di Instagram (an Alisis Isi Kampanye Sosial Anti Pelecehan Verbal Pada Ak Un @dearcattallers.id Periode 1 Januari – 31 Mei 2020) [Other, UPN Veteran Jawa Timur]. <https://repository.upnjatim.ac.id/478/>
- Efendi, R., & Ningsih, A. R. (2022). Pendidikan Karakter Di Sekolah. Penerbit Qiara Media.
- Fatmariza, F., Muchtar, H., Dewi, S. F., Irwan, I., Putra, I., Suasti, Y., & Febriani, R. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan

- Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.35799/vivabio.2.1.2020.28398>
- Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2020). Perilaku Generasi Z terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: Tiktok sebagai Media Edukasi dan Aktivisme. *Share Social Work Journal*, 10(2), 199–208. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31443>
- Fridha, M., & Haryanti, A. (2020). Comprehensive Sexuality Education Sebagai Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa-Siswi SMP 8 Surabaya. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.36456/penamas.vol4.no1.a2382>
- Hartika, M. (2023). Penerimaan Pesan Tentang Undang—Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kalangan Aktivis Perempuan [Thesis, UNS (Sebelas Maret University)]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/109185/Penerimaan-Pesan-Tentang-Undang-Undang-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-di-Kalangan-Aktivis-Perempuan>
- Ikhsan, K. (2023). Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gambar (Cyberflashing) [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46057>
- Indainanto, Y. I., Julianto, E. N., & Saptiyono, A. (2022). Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual 12 Santriwati di Media Online dengan Pembigkiaan Gamson dan Modigliani. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v16i2.15974>
- Karamoy, L. Y., Pangemanan, F. N., & Kimbal, A. (2022). Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara). *GOVERNANCE*, 2(1), Article 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/39574>
- Khazazi, M. F. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dalam QS. An-Nur (24): 30-31 Perspektif Qira'ah Mubadalah [Skripsi, IAIN KUDUS]. <http://repository.iainkudus.ac.id/8415/>
- Kirani, Anindita Putri & Fatma Ulfatun Najicha. (2022). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Society 5.0 Mendatang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(2), hal. 767-733.
- Lisanawati, G. (2014). Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 9(1), Article 1.
- Maulida, G., & Romdoni, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 252–271.
- Mokalu, R. I., Elias, R. F., & Rompas, D. D. (2023). Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 11(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48586>
- Nada, R. K. (2023). Anak dan kejahatan seksual: Seks edukasi sebagai usaha preventif kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di era digital. *As-Sibyan*, 6(1), 31–41.
- Nurlaila, V. (2024). Pendidikan Seks Pada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Maqashid Syariah [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/50106>
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Pramudita, T., Kholifah, R., & Sancaya, S. A. (2024). Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Siswa. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 3, 349–355.
- Ramadiani, A. I., Azani, S. S., Nurulita, S. S., & Noer, K. U. (2022). Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(1), Article 1. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/14594>
- Rochimi, I. F., & Suismanto, S. (2018). Upaya Guru Menanamkan Nilai-nilai Kedisiplinan pada Anak Usia Dini. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 3(4), 231–246.
- Sapitri, E. D., Rosihan, A., & Wulandari, S. (2022). Konstruksi Pemberitaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI. *Jurnal MASSA*, 3(2), Article 2.
- Sari, D., Rahmaniah, S. E., Yuliono, A., Alamri, A. R., Utami, S., Andraeni, V., & Wati, R. (2023). Edukasi dan upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19818>
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 14–18.

- Suci Hidayati, 14421096. (2018). I Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Kasus: Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8579>
- Sulihayati, D., Yuniarti, Y., Rachmawati, R., Mariati, M., & Yulyana, N. (2022). Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Menggunakan Media Video Animasi terhadap Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual pada Anak di Sekolah Dasar Negeri 05 Kota Bengkulu Tahun 2022 [Other, Poltekkes Kemenkes Bengkulu]. <https://repository.poltekkesbengkulu.ac.id/1530/>
- Susanti, H., S, Z., Umar, Z., Yanti, E., Musa, M., Ali, I., & Hidayatullah, D. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pelecehan Seksual dan Seksisme di SMA IT AL-Fityah. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(4), 1903–1912. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i4.3402>